



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Daniel Rumene Alias Iyan;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/18 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Daniel Rumene Alias Iyan ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/III/2021/Sek Lola dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Daniel Rumene Alias Iyan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Daniel Rumene Alias Iyan** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah botol minuman bekas merek M-150 tanpa penutup dan tanpa stiker berwarna coklat;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Daniel Rumene Alias Iyan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di gang tepatnya dibois di Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Ahmad Rauf paputungan Aluias Rauf sedang beristirahat dirumahnya di Desa Lolak, terdakwa menelpon saksi korban untuk menemui terdakwa di Desa Dulangon, kemudian saksi korban langsung pergi ke Desa Dulangon dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg



menggunakan sepeda motor, sesampainya ditempat tersebut saksi korban duduk dibois dan terdakwa berdiri didepan saksi korban, selanjutnya terdakwa mangajak saksi korban pergi untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan saksi korban langsung menolaknya, lalu terdakwa langsung mengambil sebuah botol bekas M-150 yang ada didepannya dan langsung memukulkan kearah wajah saksi korban yang mengenai diatas pelipis mata kanan hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dan saksi korban terjatuh kedalam selokan dan terdakwa mengejar saksi korban dan melakukan pemukulan dan saling berkelahi didalam selokan, kemudian Saksi Sandi Ahmad Alias Nandi mencoba untuk melerai namun tidak bisa sehingga datang orangtua saksi Sandi Ahmad Alias Nandi dan terdakwa dengan saksi korban langsung berhenti berkelahi, kemudian orangtua Saksi Sandi Ahmad Alias Nandi menanyakan kenapa dan dijawab saksi korban tidak apa-apa, selanjutnya saksi korban diantar pulang oleh Saksi Sandi Ahmad Alias Nandi.

- Bahwa orangtua saksi Saksi Sandi Ahmad Alias Nandi yaitu Saksi Tahang Bedu Kering Alias Papa Nandi dan Saksi Werti Ibrahim Alias Mama Nandi melihat wajah saksi korban berlumuran darah.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena saksi korban menolak ajakan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) buah botol minuman bekas merek M-150 tanpa penutup dan tanpa stiker berwarna coklat.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pelipis/ dahi kanan dan terhadap luka tersebut dilakukan jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa sudah dipengaruhi oleh minuman keras jenis cap tikus.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 357/PKM-L/139/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pada Puskesmas Lolak telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan :
  - Terdapat luka yang sudah terjahit pada dahi sebelah kanan dengan Panjang luka kurang lebih tiga centimeter koma jumlah jahitan sebanyak tiga jahitan dengan keadaan luka bersih titik.
  - Tidak terdapat tanda kekerasan pada bagian tubuh lain titik.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada korban dapat disimpulkan bahwa penyebab luka yang terjahit tersebut akibat persentuhan dengan benda keras titik.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Rauf Paputungan (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penaganyaan terhadap Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira Pukul 01.30 Wita di gang tepatnya dibois Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong;
- Bahwa awalnya Saksi sedang beristirahat dirumah orangtuanya, kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk menemui Terdakwa di Desa Dulangon;
- Bahwa Saksi kemudian menuju di Desa Dulangon tepatnya di dibois Desa Dulangon;
- Bahwa saat itu Saksi melihat disitu ada Saksi Sandi Ahmad Alias Nandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk pergi mengambil sepeda motor milik orang lain, namun saksi korban menolaknya dengan alasan tidak mau;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil botol M150 yang ada didepannya dan langsung memukulkan kearah wajah Saksi;
- Bahwa botol tersebut mengenai pelipis mata kanan Saksi hingga mengeluarkan darah dan Saksi langsung jatuh kedalam selokan dan Terdakwa ikut masuk ke selokan dan saling menahan/mengancing;
- Bahwa kemudian Saksi langsung berdiri dan dan pergi meninggalkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Sandi Ahmad Alias Nandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukuan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan botol M150 kepada Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus dirumah orangtua saksi sebanyak setengah botol;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam HP Saksi dan Terdakwa menelpon Saksi Korban untuk mengajak mengkonsumsi minuman keras, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menunggu Saksi Korban di gang tepatnya dibois Desa Dulangon
- Bahwa Saksi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi duduk dibois sedangkan Terdakwa dan Saksi Korban bercerita sambil berdiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban duduk didamping Saksi dan Terdakwa duduk jongkok didepan Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung kaget melihat Terdakwa tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan botol bekas M150 kearah wajah Saksi Korban tepatnya di atas pelipis mata kanan;
- Bahwa kemudian Saksi Korban terjatuh ke selokan dan Terdakwa masih mengejar Saksi Korban kedalam selokan dan saling berguling didalam selokan dan Saksi tidak dapat untuk melerainya;
- Bahwa setelah saling guling Terdakwa dan Saksi Korban bangun dan berdiri, dan Saksi langsung mencari kunci sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa orangtua Saksi sempat datang menghampiri dan melihat wajah Saksi Korban sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi juga melihat wajah Saksi Korban berlumuran darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemani Saksi Korban untuk mengantarkan pulang kerumahnya di Desa Lolak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor : 357/PKM-L/139/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dokter pada Puskesmas Lolak telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan :
  1. Terdapat luka yang sudah terjahit pada dahi sebelah kanan dengan Panjang luka kurang lebih tiga centimeter koma jumlah jahitan sebanyak tiga jahitan dengan keadaan luka bersih titik.
  2. Tidak terdapat tanda kekerasan pada bagian tubuh lain titik.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg





Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada korban dapat disimpulkan bahwa penyebab luka yang terjahit tersebut akibat persentuhan dengan benda keras titik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan menggunakan botol bekas M150 dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kepada Saksi Korban yang mengenai bagian wajahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek diatas pelipis mata kanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban tidak mengindahkan panggilan Terdakwa untuk pergi mencuri motor sehingga Terdakwa merasa kesal;
- Bahwa karena kesal Terdakwa langsung melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban jatuh ke dalam selokan dan Terdakwa ikut turun dan saling berguling dengan Saksi Korban dalam selokan namun tidak terjadi pemukulan;
- Bahwa kemudian datang orangtua saksi Sandi Ahmad Alias Nandi sehingga Terdakwa maupun Saksi korban berdiri dan keluar dari selokan;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang sudah mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberitahukan akan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol minuman bekas merek M-150 tanpa penutup dan tanpa stiker berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita di gang tepatnya dibois Desa Dulangan Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa pada Saksi Korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg



- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merasa kesal pada Saksi Korban yang tidak menghiraukan ajakan untuk pergi mencuri sepeda motor;
- Bahwa benar pemukulan dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan botol M150 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah tepatnya di atas pelipis mata kanan hingga robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar akibat pemukulan Saksi Korbanpun sempat terjatuh dalam selokan dan Terdakwa ikut turun ke selokan namun hanya saling berguling;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penganiayaan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur penganiayaan ini, menurut Majelis Hakim meskipun tidak secara tegas disebutkan, namun dipandang perlu untuk mempertimbangkan subjek hukum (barangsiapa) yang melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini **Daniel Rumene Alias Iyan** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa. Oleh karenanya unsur penganiayaan ini selanjutnya akan diperitmbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan delik penganiayaan diartikan sengaja menyebabkan luka dan/atau rasa sakit/rasa tidak enak;

Menimbang, bahwa sengaja pada delik ini tertuju pada luka dan/atau rasa sakit/rasa tidak enak yang diderita korban sedangkan sarana untuk mencapai tujuan dapat berupa mempergunakan sesuatu media biasanya kayu atau barang tajam ataupun mempergunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa istilah sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya hal mana dihubungkan dengan sengaja pada delik penganiayaan luka dan/atau rasa sakit adalah tujuan si pelaku, maka dengan adanya luka dan/atau rasa sakit unsur sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan terminologi yuridis tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 01.30 Wita di gang tepatnya dibois Desa Dulangon Kecamatan Lolak Kabupaten Bolmong, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan botol M150 sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah tepatnya di atas pelipis mata kanan hingga robek dan mengeluarkan darah;





Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasakan sakit akibat mengalami luka robek pada bagian pelipis mata sebelah kanan. Selanjutnya yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Korban akibat tidak mengindahkan ajakannya untuk pergi mencuri sepeda motor, maka selain perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada Saksi Korban, perbuatan tersebut juga dilakukan dengan sengaja akibat dipicu rasa kesal Terdakwa pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *penganiayaan* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan latar belakang terjadinya perbuatan itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan, dimana lamanya pidana itu agar mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dan/atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minuman bekas merek M-150 tanpa penutup dan tanpa stiker berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah minta maaf dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Rumene Alias Iyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol minuman bekas merek M-150 tanpa penutup dan tanpa stiker berwarna coklat;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat, tanggal 25 Juni 2021, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H, Jovita Agustien Saija, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Dedi Wahyudie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Jovita Agustien Saija, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 147/Pid.B/2021/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12